

HASIL

CEK_LAW_tegritas_Perangkat_D esa_Banguncipto_di_Masa_Pan demi_Covid-19

by Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 22

Submission date: 14-Nov-2023 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2226259372

File name: tegritas_Perangkat_Desa_Banguncipto_di_Masa_Pandemi_Covid-19.pdf (790.96K)

Word count: 2593

Character count: 16372



Pelatihan Integritas Perangkat Desa Banguncipto di Masa Pandemi Covid-19

Anom Wahyu Asmorojati^{1*}, Suyadi², Suyitno³, Egi Purnomo Aji⁴, and Danang Rizky Fadilla Amanta⁵

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

*email: anom.asmorojati@law.uad.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7360>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pilihan Lurah;
Integritas;
Antikorupsi, UU
Desa; Perangkat
Desa; COVID-
19

Kalurahan Banguncipto merupakan salah satu desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang sedang mengalami kemerosotan integritas karena Lurah dan Bendahara desa ditahan Kejaksaan Negeri Kulon Progo karena kasus korupsi. Salah satu akibatnya adalah para Perangkat Desa Banguncipto mengalami distrust, kehilangan integritas di mata masyarakat. Bahkan, hingga saat ini mereka masih mengalami trauma integritas. Atas dasar inilah Tim Pengabdian melakukan pelatihan integritas bagi Perangkat Desa Banguncipto untuk memulihkan dan membangun integritas mereka kembali. Pelatihan ini diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pelatihan, penyuluhan rencana aksi dan evaluasi program. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan integritas meskipun belum signifikan. Hal ini disebabkan karena citra Kalurahan Banguncipto di mata publik telah viral sebagai desa paling korup. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan kontinu untuk membangun integritas Perangkat Desa Banguncipto.

ABSTRACT

Keywords:
Election;
Integrity, Anti-
Corruption;
Village Law;
Village
Apparatus;
COVID-19

Banguncipto sub-district is one of the assisted villages of Ahmad Dahlan University which is experiencing a decline in integrity because the village head and treasurer are being detained by the Kulon Progo District Attorney for corruption. One of the consequences is that the Banguncipto Village Apparatus is distrusted, losing their integrity in the eyes of the community. In fact, until now they are still experiencing trauma of integrity. On this basis, the Service Team conducted integrity training for Banguncipto Village officials to restore and rebuild their integrity. This training is held in several stages, namely communication, socialization, implementation and action plans. The results of the training show that there is an increase in integrity although it is not significant. This is because the image of the Banguncipto Village in the public eye has gone viral as the most corrupt village. Therefore, more intensive and continuous assistance is needed to build the integrity of the Banguncipto Village Apparatus.

1. PENDAHULUAN

Tertangkapnya menteri sosial Juliari karena korupsi dana bantuan sosial, dalam teori gunung es (Suyadi et al., 2020) semakin menguatkan bahwa korupsi di tengah pandemi Coronavirus disease (COVID-29) telah merata diseluruh Indonesia hingga ke tingkat desa (Jamaluddin, 2018). Sebelum Menteri Sosial tersebut ditangkap, dua Wamenkes juga masuk penjara karena korupsi dana Covid-19, Bahkan, di akhir tahun 2020 Polri telah menangani lebih dari 107 kasus korupsi dana Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa (Aini, 2020). Hal ini masih diperkuat dengan merosotnya Corruption Perception Index (Indek Persepsi Korupsi) Indonesia yang masih sangat rendah dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 (skala 100) pada tahun 2020.

Chaudhry menyebutkan bahwa korupsi di tengah pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap meningkatnya angka *fatalitas rate* (*WorldDevelopment*, 2021). Buktinya, *fatalitas rate* Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia 3,45% (Djalante et al., 2020), sekaligus menjadi negara paling terdampak Covid-19 di Asia Tenggara. Terhitung per tanggal 30 Januari 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.051.795 dan mengakibatkan kematian 29.519 (D, 2021). Pasal imunitas dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang menelan anggaran 400,05 triliun ternyata tidak mampu mengendalikan COVID-19, justru membuka peluang korupsi sebesar-besarnya.

Dalam konteks yang lebih spesifik, terdapat kasus tertangkapnya Lurah dan Bendahara Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) pada 5 Desember 2020 karena korupsi dana desa senilai 1,15 miliar. Tertangkapnya Lurah dan Bendahara Banguncipto tersebut berimplikasi pada lahirnya trauma Perangkat Desa Banguncipto, baik trauma secara psikososial, menurut Yeni "Psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang yang ada disekitarnya" dan juga krisis integritas karena kehilangan kepercayaan masyarakat. Hal ini, berangkat dari temuan Tim Pengabdian di Banguncipto melalui observasi dan wawancara sebanyak 2 kali, yang pertama dilakukan pada 1 Februari 2021 oleh Bapak Syaiful Anwar selaku carik desa dan kedua pada 20 April 2021 oleh Bapak Boiran selaku Lurah Desa Banguncipto.


Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Tim Pengabdian tentang pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa faktor utama korupsi adalah rendahnya integritas (Suyadi et al., 2020). Hal ini, jika dihubungkan dengan pendidikan Perangkat Desa Banguncipto tentunya selaras, terutama Kepala Desa maupun Bendahara Desa, dimana hanya sebatas SLTA atau SMA (sekolah menengah atas). Padahal pendidikan merupakan upaya preventif dan antisipatif dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dapat diperoleh nilai-nilai kebenaran, iman, akhlak mulia, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas sebagai warga negara yang bertanggungjawab, sehingga dapat berupaya menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dimana telah menjadikan korupsi sebagai budaya, sejalan dengan Moh Hatta pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, akan tetapi budaya yang dimaksud bukanlah budaya yang memiliki esensi bahwa perilaku positif yang berasal dari akal budi manusia produk akal budi manusia yang baik dimana perilaku yang dihasilkan oleh budaya, mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan korupsi yang merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik.

Maka dari itu, atas dasar inilah Tim Pengabdian melakukan pelatihan integritas bagi Perangkat Desa Banguncipto untuk memulihkan dan membangun integritas mereka kembali. Selain itu, guna memberikan pemahaman perihal peraturan perundang-undangan seperti UU Desa dan UU KPK serta dapat memberikan pemahaman bahwa perilaku korupsi bukanlah budaya dimana telah dianggap perbuatan yang wajar dengan masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, hal ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. METODE PELAKSANAAN

Penerapan kegiatan yang dilaksanakan dengan sejumlah tahapan, dari komunikasi, sosialisasi, implementasi dan rencana aksi. Pelaksanaan pelatihan melibatkan dua dosen UAD dan lima mahasiswa UAD serta bermitra dengan Perangkat Desa Banguncipto. Secara umum, langkah-langkah pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah sebagai ditunjukkan gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Metode Pelaksanan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Komunikasi dan Sosialisasi

1.1.1 Kondisi Terkini Wilayah

Kalurahan Banguncipto merupakan salah satu desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang sering digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk pengabdian pada masyarakat (Iin Narwanti, 2018). Selanjutnya Tim Pengabdian melakukan studi pendahuluan, observasi dan wawancara baik kepada Lurah dan Ketua PRM Banguncipto untuk melakukan analisis situasi permasalahan prioritas mitra di lokasi pengabdian. Gambar 2 menunjukkan proses analisis situasi hingga mencapai kesepakatan program kegiatan antara Tim Pengabdian desa mitra.



Gambar 2. Tim Pengabdian foto bersama dengan Lurah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di depan plang desa mitra UAD-Banguncipto yang terpasang di depan balai desa Banguncipto

Kalurahan Banguncipto merupakan salah satu desa yang telah membentuk Posko Relawan COVID-19. Namun demikian, belum ada prioritas penggunaan dana desa dalam bentuk program secara terstruktur dan sistematis untuk penanggulangan COVID-19 sebagaimana direkomendasikan Gubernur DIY [27], atau minimal menyisihkan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 sebagaimana yang terjadi di Bantul (Iin Narwanti, 2018).

Secara geografis, kalurahan Banguncipto merupakan dataran rendah dan sebagian kecil pegunungan dengan ketinggian 55 mdpl. Luas wilayah Banguncipto adalah 435,8410 ha yang digunakan untuk pemukiman 225,2045 ha, sawah irigasi 158 ha, pemakaman umum 2,72 ha, tanah pardikasn desa 2,6575 ha, jalan umum 4,25 ha dan

lainnya (Iin Narwanti, 2018). Desa Banguncipto dilewati Jalan Propinsi dan jalan kabupaten menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Banguncipto adalah 4.161 jiwa, terdiri dari 2.020 laki-laki dan 2.068 perempuan. Mayoritas penduduk beragama Islam 97,55%, Kristen 0,38%, Katholik 0,86% dan Hindu 1,22%. Tingkat pendidikan warga lulusan SD/ sederajat sebesar 35,09%, lulusan SMP/ sederajat 32,72%, lulusan SMA/ sederajat 23,44% dan lulusan Akademi/ Perguruan Tinggi sebesar 8,76% (Iin Narwanti, 2018). Banguncipto memiliki lembaga pendidikan, yakni 1 lembaga PAUD, 3 lembaga Taman Kanak-kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SD), 1 SMA, serta TPA disetiap masjid dan musholla.

Tempat beribadah di Kalurahan Banguncipto terdiri dari 6 masjid, dua milik Muhamamdiah, 2 milik Nahdlatul Ulama, 1 milik Jama'ah Tabligh dan 1 milik warga kelurahan Banguncipto, serta 12 musholla lainnya (Iin Narwanti, 2018). Dari sekian banyak rumah ibadah, hanya masjid Jama'ah tabligh saja yang menjadi klaster baru penyebaran Covid -19. Oleh karena itu, pada bulan Juli-Agustus Banguncipto menjadi zona paling merah (Gambar 21-b) di Kulonprogo. Hasil pencarian menggunakan <https://corona.jogjaprovo.go.id/> dengan area scanner menggunakan kode pos 55664 (kode pos Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo Yogyakarta) menemukan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Banguncipto mencapai 44 positif, 162 Orang dalam Pantauan (ODP), dan 14 Pasien Dalam Pantauan (PDP). Namun, pasca ditangkapnya Lurah dan Bendahara Banguncipto serta keberadaan.

ICW mencatat bahwa korupsi dana desa terbanyak justru terjadi di tahun 2019-2020 yang mencapai 271 kasus (Erdianto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa belum memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 bahkan beresiko dikorupsi.

1.1.2 Permasalahan Prioritas Mitra

Sebagaimana kesepakatan antara Tim Pengabdian dengan Kepala Desa Banguncipto, bahwa kelompok mitra PPM ini adalah Perangkat Desa Banguncipto. Oleh karena itu, permasalahan prioritas mitra difokuskan pada Perangkat Desa. Analisis permasalahan prioritas mitra Perangkat Desa dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara investigasi di kantor Kalurahan Banguncipto. Gambar 3 menunjukkan situasi analisis permasalahan prioritas mitra Perangkat Desa Banguncipto.



Gambar 3. Tim Pengabdian melakukan wawancara analisis permasalahan mitra Perangkat Desa tentang korupsi dan solusinya.

Dalam sesi wawancara Bpk Boiran Lurah Banguncipto menyatakan:

“Sebenarnya kami sudah tahu bahwa beberapa kegiatan tersebut menyimpang, dan masyarakat tahu akhirnya lapor kepada pihak berwenang. Persidangan dilakukan secara daring namun cukup membuat kami trauma.... Di satu sisi masyarakat tidak percaya lagi kepada kami dan di sisi lain kami sendiri masih trauma dengan persidangan kasus korupsi kemarin.” (Wawancara dengan BR, Lurah Banguncipto, di Kantor Kalurahan Banguncipto).

Pernyataan Kepala Desa tersebut direspon Tim Pengabdian dengan menanyakan:

“Apakah selama ini tidak ada sosialisasi UU Desa, agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku? “Bagaimana masyarakat melaporkan dugaan korupsi tersebut?”

Berdasarkan analisis situasi permasalahan mitra melalui observasi dan wawancara investigasi, Tim Pengabdian berkesimpulan bahwa faktor utama penyebab korupsi di Banguncipto adalah rendahnya integritas. Alasannya, perangkat desa tahu bahwa kegiatan yang dilakukan menyimpang dari sosialisasi UU Dana desa, namun tetap dilakukannya. Oleh karena itu Tim Pengabdian menawarkan program kegiatan pelatihan integritas bagi Perangkat Desa, agar pengelolaan dana desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Tawaran ini disambut baik dan disepakati oleh Perangkat Desa Banguncipto. Persetujuan atau kesepakatan tersebut disampaikan secara lisan kepada Tim Pengabdian, “Kami sangat senang jika kehadiran Tim Pengabdian dapat mengembalikan kepercayaan publik. Meskipun pembinaan atau pelatihan pengelolaan dana desa sudah sering, namun integritas masih perlu ditekankan.” Dengan demikian, terjadi kesepakatan antara Tim

Pengabdian dengan kelompok mitra Perangkat Desa Banguncipto untuk menyelenggarakan program kegiatan peningkatan integritas.

1.2 Gambaran Pelaksanaan

1.2.1 Implementasi

Aktivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Banguncipto sesuai dengan program yang direncanakan yaitu mengadakan program Pelatihan dan Workshop Desa Berintegritas di masa Darurat COVID-19. Adapun dalam program tersebut diangkat tema dengan judul “Pelatihan Integritas Sekaligus Sosialisasi Undang-Undang dan Pencegahan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19”. Program tersebut telah terselenggara, pada Senin tanggal 14 Juni 2021 yang di moderatori oleh Egi Purnomo Aji mahasiswa Fakultas Hukum UAD dan menghadirkan dua pemateri diantaranya Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UAD dan Dr. Suyadi M.Pd.I selaku Dosen S2 PAI dan sekaligus penyuluh antikorupsi.

Anom menjelaskan tujuan pengaturan desa guna: Pertama, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, kedua meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, ketiga, memajukan perekonomian masyarakat Desa, keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan kelima, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

“Korupsi bukanlah budaya, sebab tidak semua mengamini, pelatihan ini merupakan upaya pendidikan anti korupsi yang sangat diperlukan dalam memberantas korupsi.”

Asmorojati menjelaskan bahwa perilaku koruptif yaitu aklusuh mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau dari hal yang diharamkan “Dan kamu akan melihat di antara mereka (orang-orang Yahudi) bersegera dalam melakukan dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya buruk sekali apa yang mereka lakukan” (QS.al-Maidah:62), hal ini disampaikan dalam pelatihan guna menyadarkan masyarakat bahwa perilaku koruptif adalah sesuatu hal yang sangat buruk sebab secara sederhana orang yang melakukan korupsi akan memakan hasil atau barang haram. Gambar 6 menunjukkan proses pelaksanaan pelatihan Perangkat Desa Banguncipto.



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan


1.2.2 Rencana Aksi

Dalam pelatihan tersebut dilaksanakanlah rencana aksi anti korupsi dengan mengharuskan para peserta dengan menuliskan sebuah kata-kata yang walaupun itu sederhana, akan tetapi dapat menimbulkan kesan yang mendalam dan berarti untuk pemberantasan dimulai dari kesadaran diri terlebih dahulu. Gambar 5 dan 6 menunjukkan

rencana aksi yang menjadi aksi nyata para Perangkat Desa Banguncipto dalam pelatihan integritas perihal pilihan lurah yang akan mereka laksanakan.



Gambar 5. Penyuluhan Rencana aksi



Gambar 6. Penyuluhan Rencana aksi

Rencana aksi disampaikan langsung secara lisan oleh Bapak Widodo selaku Duku Banguncipto “Pilihlah pemimpin yang berpotensi bukan pemimpin yang berkoneksi, hal ini dimaksudkan jangan berpikir pragmatis tapi harus idealis”. Hal ini apabila dapat diterapkan niscaya tujuan pengaturan desa akan tercapai. Sementara itu, pelatihan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Desa, Bapak Syaiful, Bapak Babinsa Desa dan juga perwakilan kepolisian serta para Perangkat Desa Banguncipto, yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo Kulon Progo Yogyakarta.

4. KESIMPULAN

Program Pengabdian di Desa Banguncipto dapat terlaksana dengan partisipasi para Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat yang cukup tinggi dengan memberikan kesempatan dan kesediaan melaksanakan suatu Program pelatihan berintegritas sekaligus sosialisasi undang-undang desa. Dampak kegiatan Pengabdian ini antara lain: 1) Memulihkan dan membangun integritas Perangkat Desa kembali, 2) peningkatan pengetahuan para perangkat desa terhadap undang-undang, terutama UU Desa dan UU KPK, 3) terciptanya pemahaman Para Perangkat Desa tentang bahayanya perilaku

korupsi, 4) masyarakat tersadar bahwa dalam memilih dan menentukan pemimpin, haruslah yang berintegritas, berkapasitas, dan berkapabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020). *Wakil Menkes Guatemala Diduga Korupsi Dana Covid-19*.
- D, M. (2021, July). *Peta Sebaran COVID-19 Indonesia, Satuan Tugas Penanganan Covid-19*.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Prog Disaster Sci*, 6(100091), 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Erdianto, K. (2020, July). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. *Kompas*.
- Iin Narwanti, I. N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Dalam Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga. *J. Pemp.*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.12928/jp.v1i2.370>
- Jamaluddin. (2018). *Constitutional piety: The integration of anti-corruption education into Islamic religious learning based on neuroscience*.
- Suyadi, S., Waharjani, W., Sumaryati, S., & Sukmayadi, T. (2020). Pelatihan Da'i Antikorupsi bagi Mubaligh-Mubalighah Terdampak Physical Distancing Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. *J. Pengabd. Pada Masy.*, 5(4), 1051–1064. <https://doi.org/10.30653/002.202054.522>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

HASIL

CEK_LAW_tegritas_Perangkat_Desa_Banguncipto_di_Masa_... 19

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On